BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 415 - 05 / 318 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (UPMP-BBMT) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pencapaian efektifitas dan optimalisasi peran unit pengaduan masyarakat dan pemantuan bahan bakar minyak tanah (UPMP-BMT), maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/716/PMD tanggal 2 Juni 2004 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. melakukan pemantauan dan penanganan permasalahan/ pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah di Kabupaten Sukoharjo;
b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim UPMP-BBMT Propinsi dan Instansi terkait serta unit pemasaran Pertamina wilayah yang bersangkutan mengenai distribusi minyak tanah;
c. memberikan masukan kepada Tim Koordinasi UPMP-BBMT Propinsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menangani pengaduan masyarakat mengenai distribusi minyak tanah;
d. meneruskan pengaduan masyarakat kepada Tim Koordinasi UPMP-BBMT Propinsi, apabila pengaduan masyarakat tidak dapat diselesaikan di Kabupaten;
e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah di Kabupaten Sukoharjo dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sukoharjo dan UPMP-BBMT propinsi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 8 juli 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : ini di kirim kepada Yth, :

1. Gubenur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kapolres Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Unsur pimpinan Cabang Hiswana Migas Surakarta di Surakarta;
10. Anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 415 – 05/318/2005
Tanggal : 8 Juli 2005

SUSUNAN TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN
MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (UPMP-BBMT)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	N A M A	JABATAN/INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. M.H Anhari. MM	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	- Mengkoordinasi seluruh kegiatan
2.	Drs. Sudaryanto, MSi	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	- Membantu tugas-tugas ketua
3.	Slamet, SE	Kepala Seksi Usaha Ekonomi pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Doyo Subriyantoro, S.Sos.	Kepala Sub. Bagian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Pandu Jatmiko	Staf Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Surakarta	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Mulyadi	Staf pada Seksi Promosi dan Distribusi pada Sub Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Bambang P.H.	Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Soryo Hapsoro, SH	KANIT 3 (RESEK) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah RESORT Sukoharjo.	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO